

Gema Ekonomi (Jurnal Fakultas Ekonomi)

e-ISSN: 2621-0444

Vol. 12 No. 8 Agustus 2023

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING

Hellen Novilia, Sufiyati

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: sufiyati@feuntar.ac.id

Abstract

Transfer pricing is one of the factors that affect company profitability, even to state tax revenues. The purpose of this study is to find out how profitability, company size, tunneling incentive, and tax avoidance affect company decisions in carrying out transfer pricing practices. This study uses multiple linear regression methods by utilizing secondary data obtained from financial reports or annual reports. The subjects of this research are non-cyclical consumer companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) based on their 2019-2021 financial reports. The results of this study are that tax avoidance has an effect on transfer pricing practices, while profitability, firm size, and tunneling incentive have no effect on transfer pricing practices.

Keywords: Profitability, firm size, tunneling incentive, tax avoidance, transfer pricing

Abstrak

Transfer pricing merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, bahkan sampai ke penerimaan pajak negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana profitabilitas, ukuran perusahaan, tunneling incentive, dan tax avoidance mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan praktik transfer pricing. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan atau laporan tahunan. Subjek dari penelitian ini adalah perusahaan non cyclical consumer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan laporan keuangan tahun 2019-2021. Hasil dari penelitian ini adalah tax avoidance berpengaruh terhadap praktik transfer pricing, sedangkan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap praktik transfer pricing.

Kata Kunci: Profitabilitas, ukuran perusahaan, tunneling incentive, tax avoidance, transfer pricing

PENDAHULUAN

Globalisasi berpengaruh terhadap semakin terbukanya bentuk kegiatan perekonomian yang terjadi, dibuktikan dari proses produksi dan konsumsi barang-jasa yang dapat dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya. Transaksi perdagangan tanpa batas ruang dan waktu inilah yang mendasari munculnya pendirian cabang atau anak perusahaan di luar negeri oleh perusahaan-perusahaan. Hal ini dinilai menguntungkan karena perusahaan dapat mencari peluang aktivitas bisnis di negara lain yang dinilai memiliki potensi keuntungan yang lebih menguntungkan untuk aktivitas penjualan, pembelian bahan baku, dan aktivitas lainnya (Anisyah, 2018 dalam Ginting, Tridiarti, & Purba, 2019).

Setelah cabang atau anak perusahaan didirikan, tentunya akan terjadi banyak aktivitas bisnis antara 2 perusahaan 1 grup kepemilikan ini. Oleh karena itu, dalam menentukan harga transaksi antara 2 perusahaan, dibutuhkanlah *transfer pricing*. Menurut Tiwa, Saerang, dan Tirayoh (2017), kebijakan *transfer pricing* dilakukan untuk menyesuaikan harga barang, jasa, dan harta tak berwujud yang diperjualbelikan agar harga yang dijual tidak terlalu tinggi ataupun rendah. Ini penting untuk dipertimbangkan karena transaksi jual beli tersebut merupakan transaksi yang terjadi antara 1 grup usaha. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik *transfer pricing* ini mulai disalahgunakan untuk kepentingan internal perusahaan.

Konsep *transfer pricing* kerap kali digunakan untuk 3 tujuan yang berbeda, dilihat sisi hukum perseroan, akuntansi manajerial, dan perpajakan. Dari sisi akuntansi manajerial, *transfer pricing* digunakan untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan. Hal ini erat kaitannya dengan ukuran dari suatu perusahaan karena semakin besar ukuran suatu perusahaan, semakin sering frekuensi dari aktivitas dan transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dengan demikian, potensinya praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan semakin besar pula.

Dari sisi hukum perseroan, *transfer pricing* berfungsi sebagai alat yang berfungsi dalam peningkatan sinergi dan efisiensi yang berlangsung antara perusahaan dan pemegang saham. Kenyataannya, sinergi yang dilakukan antara perusahaan dengan pemegang saham pengendali justru merugikan pemegang saham minoritas karena pemegang saham pengendali melakukan *tunneling incentive*. Contoh kegiatan *tunneling incentive* adalah tidak membagikan dividen, penjualan aset dengan harga yang tidak wajar, dan lainnya (Krisdianto *et al.*, 2019 dalam Nurjannah *et al.*, 2022)

Sisi akuntansi manajerial dan sisi perpajakan memiliki hubungan yang erat karena pemaksimalan laba tersebut dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak tiap tiap negara. Menurut John Hutagaol, *transfer pricing* merupakan isu global karena banyak kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak tersebut (Kontan, 2017 dalam Yulia, Hayati, & Daud, 2019). Ken Dwijugasteadi mengungkapkan bahwa 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar pajak penghasilan badan selama 10 tahun terakhir dengan alasan perusahaan tersebut mengalami kerugian

Praktik *transfer pricing* dilakukan dengan cara menaikkan harga jual pada perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi dan memperkecil harga jual pada perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah untuk mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berada di negara dengan tarif pajak rendah. Perusahaan yang terbukti menyalahgunakan praktik *transfer pricing*

adalah *PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia*. Perusahaan ini memanfaatkan cabang yang berada di Singapura dengan tarif pajak yang lebih rendah dan melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 1,2 triliun.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Sektor Industri Pengolahan

No	Tahun	Penerimaan pajak industri pengolahan	Persentase pertumbuhan pajak industri pengolahan	Penerimaan pajak negara
1	2019	371.713,77 miliar	-0,29%	696.676,60 miliar
2	2020	298.207,49 miliar	-19,77%	772.265,70 miliar
3	2021	350.834,01 miliar	17,64%	594.033,33 miliar

Sumber: Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan yang terjadi karena adanya pandemi covid-19. Di tahun 2021 kembali terjadi kenaikan penerimaan pajak karena perekonomian memasuki masa *recovery*. Tetapi, tidak menutup kemungkinan praktik *transfer pricing* masih dilakukan oleh perusahaan multinasional, dilihat dari penurunan penerimaan pajak industri pengolahan dari tahun 2018 ke 2019.

Menurut penelitian Sari *et al.* (2021), Fazriah *et al.* (2022), Nurwati *et al.* (2021), Junaidi dan Yuniarti (2020), Putra dan Rizkillah (2022), dan Fazwa dan Islahuddin (2022), profitabilitas berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Namun hasil penelitian ini bertolakbelakang dengan hasil penelitian Ginting *et al.* (2020), dimana mereka menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Menurut penelitian Merle *et al.* (2019), Purba *et al.* (2022), dan Fazriah *et al.* (2022), ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Namun hasil penelitian ini bertolakbelakang dengan hasil penelitian Sari *et al.* (2021), dan Nurwati *et al.* (2021), dimana mereka menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Menurut penelitian Refgia *et al.* (2017), Nurwati *et al.* (2021), Lingga *et al.* (2022), Putra dan Rizkillah (2022), dan Farkhah *et al.* (2022), *tunneling incentive* berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Namun hasil penelitian ini bertolakbelakang dengan hasil penelitian Sari *et al.* (2021), Junaidi dan Yuniarti (2020), Nurjannah *et al.* (2022), dan Fazwa dan Islahuddin (2022), dimana mereka menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Menurut penelitian Merle *et al.* (2019), Refgia *et al.* (2017), Nurwati *et al.* (2021), Junaidi dan Yuniarti (2020), Nurjannah *et al.* (2022), dan Farkhah *et al.* (2022), *tax avoidance* berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Namun hasil penelitian ini bertolakbelakang dengan hasil penelitian Purba *et al.* (2022), Ginting *et al.* (2020), Putra *et al.* (2022), Fazwa dan Islahuddin (2022), dan Agustiniingsih *et al.* (2022), dimana mereka menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari profitabilitas, ukuran perusahaan, *tunneling incentive*, dan *tax avoidance* terhadap praktik *transfer pricing*. Penambahan *tax avoidance* sebagai variabel independen dilakukan karena banyak perusahaan multinasional yang melakukan praktik *transfer pricing* dengan tujuan melakukan manajemen laba agar profit perusahaan tersebut maksimal. Salah satu cara untuk melakukan manajemen laba adalah dengan melakukan penghindaran pajak.

Agency theory dan *signalling theory* menjadi landasan pada penelitian ini. *Agency theory* menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent* (Junaidi & Yuniarti, 2020). Teori ini muncul karena adanya konflik akibat asimetrik informasi antara *principal*, selaku pemegang saham perusahaan dan *agent*, selaku pihak yang menjalankan operasi perusahaannya (Lingga *et al.*, 2022). Kedua pihak berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dari masing-masing pihak, dimana *principal* menginginkan *return* yang maksimal atas investasinya, sedangkan *agent* mengharapkan insentif yang sesuai atas pekerjaan yang mereka lakukan (Ginting, *et al.* 2020). *Signalling theory* muncul karena adanya informasi asimetrik yang diterima antara kedua pihak tersebut sehingga dibutuhkan penyajian informasi berupa laporan keuangan oleh perusahaan kepada publik.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi praktik *transfer pricing*. Salah satunya adalah profitabilitas. Setiap perusahaan memiliki tujuan jangka pendek yang sama, yaitu profit. Suatu perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan dinilai memiliki kinerja yang baik, sesuai dengan *signalling theory*. Agar profit tersebut maksimal, muncullah gagasan untuk melakukan penghindaran pajak dalam bentuk praktik *transfer pricing*. Praktik penghindaran pajak kerap dilakukan oleh perusahaan dengan profitabilitas tinggi karena semakin tinggi profit yang suatu perusahaan, maka semakin besar beban pajak yang harus perusahaan tersebut tanggung. Agar beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan tersebut kecil, maka dilakukanlah penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*.

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*.

Perusahaan multinasional umumnya adalah perusahaan-perusahaan besar dan memiliki cabang atau anak perusahaan di luar negeri. Anak perusahaan tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak dengan cara mengalokasikan profit ke anak perusahaan yang terletak di negara dengan *tax rate* yang rendah. Praktik penghindaran pajak ini sesuai dengan *agency theory*. Wajib pajak, atau perusahaan bertindak sebagai *agent*, sedangkan pemutus Undang Undang bertindak sebagai *principal*.

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*

Pemegang saham mayoritas tentu mempunyai kendali atas suatu perusahaan. Apabila pemegang saham mayoritas lebih memilih untuk menjual persediaan pada harga yang lebih rendah untuk anak perusahaannya di luar negeri, maka akan merugikan pemegang saham minoritas karena akan berdampak pada profitabilitas induk perusahaan. Apabila profitabilitas dari induk perusahaan kecil, maka perusahaan tidak dapat membagikan dividen yang tentunya merugikan pemegang saham minoritas. Praktik *tunneling incentive* sejalan dengan *agency theory*, dimana pemegang saham mayoritas bertindak sebagai *agent* dan pemegang saham minoritas bertindak sebagai *principal*.

H3: *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*

Praktik *transfer pricing* akan membantu suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena perusahaan multinasional dapat menggeser kewajiban perpajakan tersebut dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara tarif pajak rendah. Hal ini dilakukan dengan cara mengurangi harga jual pada perusahaan dengan tarif pajak tinggi dan menaikkan harga jual pada perusahaan dengan tarif pajak rendah. Praktik ini juga sejalan dengan *agency theory*, dimana perusahaan bertindak sebagai *agent* dan pemutus Undang Undang bertindak sebagai *principal*. Selain itu, praktik penghindaran pajak juga sesuai dengan *signalling theory*, dimana praktik ini dimanfaatkan agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan terlihat bagus sehingga memberikan sinyal baik kepada calon investor.

H4: Tax avoidance berpengaruh terhadap praktik transfer pricing.

METODE PENELITIAN

Subjek penelitian ini adalah perusahaan non-cyclical consumer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2021. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian yaitu dengan metode purposive sampling yang menetapkan kriteria tertentu untuk menghasilkan sampel yang sesuai dengan tujuan, Total perusahaan tersebut dikali ke dalam 3 periode penelitian, yaitu 2019-2021 sehingga total hasil penelitian yang dihasilkan adalah 48 sampel. Data sekunder di atas diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan, di mana data tersebut dapat diambil dari website Indonesia Stock Exchange atau IDX (www.idx.co.id) maupun dari website perusahaan itu sendiri. Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran secara umum terkait karakteristik suatu data. Selanjutnya, akan dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas.

Tabel 1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N	48	
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.30594568
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.109
	Negative	-.080
Test Statistic	.109	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}	

Source: Diolah oleh peneliti, 2023

Hasil yang ditunjukkan dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* melalui pendekatan *Asymptotic* adalah telah terdistribusi secara normalnya data-data yang ada pada model regresi. Hal ini dilihat dari nilai signifikansi *Asymptotic 2-tailed* yang menunjukkan angka 0.2 atau 20%, dimana angka tersebut lebih besar dari angka 0.05 atau 5%.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Model (Constant)	Collinearity Tolerance	Statistic VIF
ROA	.690	1.448
SIZE	.882	1.134
TUN	.631	1.585
ETR	.958	1.044

Source: Diolah oleh peneliti, 2023

Jika dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), maka setiap variabel independen yang ada pada model regresi tidak terjadi multikolinearitas atau dengan kata lain, tidak terdapat korelasi antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai *tolerance* dari variabel independen ROA (X1), SIZE (X2), TUN (X3), dan ETR (X4) adalah 0.690, 0.882, 0.631, 0.958, di mana angka tersebut berada di atas 0.10. Selain itu, pembuktian tidak terjadi multikolinearitas ini juga dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), yang mana untuk variabel independen ROA (X1), SIZE (X2), TUN (X3), dan ETR (X4) masing masing memiliki nilai 1.448, 1.134, 1.585, dan 1.044, yang mana nilai tersebut berada di bawah 10.

Tabel 6. Uji Heterokedastisitas

Model	Sig.
(Constant)	.020
ROA	.092
SIZE	.151
TUN	.421
ETR	.375

Source: Diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji *glejser* yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala heterokedastisitas dalam model regresi ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi, dimana nilai signifikansi dari setiap variabel independen ROA (X1), SIZE (X2), TUN (X3), dan ETR (X4) adalah 0.092, 0.151, 0.421, dan 0.375. Angka yang dihasilkan dari masing-masing variabel independen ini memiliki nilai yang lebih tinggi dari 0.05 atau 5% sehingga *variance* dari *residual* antara satu pengamatan dan pengamatan lainnya bersifat tetap

Tabel 7. Uji Autokorelasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	.429 ^a	.184	.107	2.254

Dilihat dari nilai *Durbin Watson* menggunakan uji *Cochrane Orcutt*, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi di dalam model regresi ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai *Durbin Watson* yang tertera pada tabel di atas. Seperti yang diketahui, nilai *Durbin Watson* yang dihasilkan melalui

pengolahan data harus berada di antara nilai du dan 4-du, yaitu 1,7206 dan 2,2794. Angka 2,254 yang dihasilkan tersebut merupakan angka yang berada diantara 1,7206 dan 2,2794 sehingga jika digambarkan ke dalam kriteria, maka $1,7206 < 2,254 < 2,2794$. *residual* antara satu pengamatan dan pengamatan lainnya bersifat tetap

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran suatu variabel, baik pada variabel dependen maupun variabel independen, tanpa membuat perbandingan atau mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Perhitungan yang digunakan adalah *minimum*, *maximum*, *mean*, dan standar deviasi. Pada penelitian ini, variabel dependen adalah *transfer pricing* yang diukur dengan membandingkan piutang dengan pihak berelasi dan total piutang usaha perusahaan. Variabel independen pada penelitian ini adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, *tunneling incentive*, dan *tax avoidance*.

Tabel 8. Statistik Deskriptif

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TF	,001052	,976097	,356108	,343710
ROA	,023379	,567698	,152241	,120728
SIZE	27,374661	32,820395	30.061328	1,505821
TUN	,267014	,924999	,582448	,231137
ETR	,052429	,959336	,234339	,130859

Sumber: Pengolahan dengan IBM SPSS 25

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas, variabel dependen *transfer pricing* (TF) yang diukur dengan membandingkan antara piutang pihak berelasi dan total piutang perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0.001052 yang berasal dari PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) pada tahun 2019, sedangkan nilai maksimum sebesar 0.976097 yang berasal dari PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) pada tahun 2019. Nilai *mean* atau rata-rata dari variabel ini adalah 0.356108 dari seluruh perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian. Standar deviasi dari variabel *transfer pricing* adalah sebesar 0.3437099, di mana nilai tersebut tidak berbeda jauh dengan nilai *mean* atau rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini memiliki tingkat persebaran atau variasi data yang rendah.

Untuk variabel independen profitabilitas (ROA) yang diukur dengan *return on asset* memiliki nilai minimum sebesar 2,34% atau 0.0234 yang berasal dari PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) pada tahun 2019, sedangkan nilai maksimum dari variabel ini yaitu sebesar 56,77% atau 0.5677 yang berasal dari PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) pada tahun 2019. Nilai *mean* atau rata-rata dari variabel ini sebesar 15,2241% atau 0.152441 dari seluruh perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian. Standar deviasi dari variabel profitabilitas adalah sebesar 12,07281% atau 0.1207281, di mana nilai tersebut tidak berbeda jauh dengan nilai

mean atau rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini memiliki tingkat persebaran atau variasi data yang rendah.

Untuk variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) yang diukur dari total aset yang dimiliki perusahaan memiliki nilai minimum dari variabel ini adalah sebesar 27,37466075 yang berasal dari PT Sekar Laut Tbk. (SKLT) pada tahun 2020, sedangkan nilai maksimum dari variabel ini yaitu sebesar 32,82039485 yang berasal dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) pada tahun 2021. Nilai *mean* atau rata-rata dari variabel ini sebesar 30.06132784 dari seluruh perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian. Standar deviasi dari variabel ukuran perusahaan adalah sebesar 1,505821138, di mana nilai tersebut jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan nilai *mean* atau rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini memiliki tingkat persebaran atau variasi data yang sangat rendah.

Untuk variabel *tunneling incentive* (*TUN*) yang diukur dengan membandingkan pemegang saham mayoritas dan total saham yang beredar memiliki nilai minimum sebesar 26,70% atau 0.267 yang berasal dari PT Sekar Laut Tbk. (SKLT) pada tahun 2019, sedangkan nilai maksimum dari variabel ini yaitu sebesar 92,50% atau 0.925 yang berasal dari PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) pada tahun 2020. Nilai *mean* atau rata-rata dari variabel ini sebesar 58,2448% atau 0.582448 dari seluruh perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian. Standar deviasi dari variabel *tunneling incentive* adalah sebesar 23,11368% atau 0.231168, di mana nilai tersebut jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan nilai *mean* atau rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini memiliki tingkat persebaran atau variasi data yang sangat rendah.

Untuk variabel *tax avoidance* (*ETR*) yang diprosikan dengan *effective tax rate* memiliki nilai minimum adalah sebesar 5,24% atau 0.0524 yang berasal dari PT Budi Starch and Sweetener Tbk. (BUDI) pada tahun 2020, sedangkan nilai maksimum dari variabel ini yaitu sebesar 95,93% atau 0.9593 yang berasal dari PT Sekar Bumi Tbk. (SKBM) pada tahun 2019. Nilai *mean* atau rata-rata dari variabel ini sebesar 23,4339% atau 0.234339 dari seluruh perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian. Standar deviasi dari variabel *tunneling incentive* adalah sebesar 23,11368% atau 0.231168, di mana nilai tersebut lebih kecil apabila dibandingkan dengan nilai *mean* atau rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini memiliki tingkat persebaran atau variasi data yang rendah.

Tabel 9. Hasil analisis regresi berganda

Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.344	.976		1.377	.176
ROA	-.009	.005	-.321	-1.968	.056
SIZE	-.022	.033	-.097	-.672	.505

TUN	.001	.003	.054	.315	.755
ETR	-.010	.004	-.372	-	.010
				2.679	

Source: Pengolahan dengan IBM SPSS 25

Mengacu dari hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan pada tabel di atas, dapat dirumuskan persamaan linear berganda sebagai berikut:

$$TRANSFER PRICING = 1,344 - 0.009 PROFITABILITAS - 0.022 UKURAN PERUSAHAAN + 0.001 TUNNELING INCENTIVE - 0.01 TAX AVOIDANCE + e$$

Pengaruh Profitabilitas terhadap Praktik *Transfer Pricing*

Profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Hal ini bertentangan dengan *signalling theory*, di mana dikatakan bahwa praktik *transfer pricing* dilakukan untuk mempercantik laporan keuangan dan memberikan sinyal positif kepada investor. Beredarnya Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-153/PJ.04/2010 oleh Direktur Perpajakan untuk memeriksa kasus-kasus *transfer pricing* menjadikan perusahaan-perusahaan beralih ke cara lain dalam melakukan manajemen laba, tidak lagi menggunakan praktik *transfer pricing*. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting *et al.* (2020), dimana didapatkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Praktik *Transfer Pricing*

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Hal ini tidak sejalan dengan *signalling theory* yang menyatakan bahwa perusahaan dengan ukuran besar memiliki peluang lebih besar untuk melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka manajemen laba dan mempercantik laporan keuangannya. Dalam menginvestasikan dananya, investor pasti terlebih dahulu akan mempelajari laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, bagaimanapun ukuran dari perusahaan tersebut. Direksi tentunya akan lebih teliti dan terbuka dalam menyampaikan kondisi keuangan perusahaannya sehingga apapun ukuran perusahaannya, praktik *transfer pricing* untuk melakukan manajemen laba akan lebih enggan untuk dilakukan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Refgia *et al.* (2017) dan Sari *et al.* (2021), dimana didapatkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*.

Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap Praktik *Transfer*

Tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Hasil ini tidak sejalan dengan *agency theory* yang menyatakan bahwa pemegang saham mayoritas dan minoritas memiliki kepentingan yang berbeda, di mana pemegang saham mayoritas bertindak sebagai *agent* dan pemegang saham minoritas bertindak sebagai *principal*. Adanya UU PT yang mengatur tentang kesetaraan hak pemegang saham meminimalkan konflik yang terjadi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2021), Junaidi dan Yuniarti (2020), dan Nurjannah *et al.* (2022), dimana didapatkan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*.

Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Praktik *Transfer Pricing*

Tax avoidance berpengaruh negatif terhadap praktik *transfer pricing*. Adanya prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) menyebabkan perusahaan harus menetapkan harga sesuai dengan harga pasarnya ketika bertransaksi dengan pihak berelasi. Apabila hal ini dilanggar, maka Direktur Jenderal Pajak akan menentukan kembali besarnya pengurangan harga maupun penghasilan yang seharusnya dan perusahaan akan dikenakan pajak yang lebih tinggi lagi. Hasil dari penelitian ini adalah manajemen perusahaan menaati kebijakan yang berlaku dan mengesampingkan kepentingan pribadinya, tidak sesuai dengan *agency theory*. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Refgia *et al.* (2017), Merle *et al.* (2019), dan Fazriah *et al.* (2022), dimana didapatkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan secara parsial terhadap praktik *transfer pricing*.

Tabel 10. Kesimpulan Hipotesis

Hipotesis	Coefficient	Sig.	α	Prob.	Hasil
H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap praktik <i>transfer pricing</i>	-0.009	0.05	0.056	Ditolak	
H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap praktik <i>transfer pricing</i>	-0.022	0.05	0.505	Ditolak	
H3: <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap praktik <i>transfer pricing</i>	0.001	0.05	0.755	Ditolak	
H4: <i>Tax avoidance</i> berpengaruh terhadap praktik <i>transfer pricing</i>	-0.010	0.05	0.010	Diterima	

Source: Dibuat oleh peneliti, 2023

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas mengenai faktor faktor yang mempengaruhi praktik *transfer pricing*. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, *tunneling incentive*, dan *tax avoidance*, sedangkan variabel dependennya adalah *transfer pricing*. Subjek penelitian ini adalah perusahaan non-cyclical consumer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil yang didapatkan adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Sementara *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W., Riski, G., Purwaningsih, E., Hermanto, H., & Indrati, M. (2022). The Effect Of Tax Expenses, Tunneling Incentives, And Level Of Debt On Transfer Pricing. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 7(1), 1–14.
- Farkhah, E., Hasanudin, A. I., & Lestari, T. (2022). Transfer Pricing Policy: The Role Of Taxes, Incentive Tunneling And Bonus Mechanism. *Journal Of Applied Business, Taxation And Economics Research*, 1(6), 553–565.
- Fazriah, T. L., Alvina, S. N., & Nuryaman. (2022). The Influence Of Profitability, Leverage And Firm Size On Company Decisions To Practice Transfer Pricing. *Central Asia And The Caucasus*, 23(1), 3172–3179.

- Fazwa, M., & Islahuddin, I. (2022). The Influence Of Tax Planning, Tunneling Incentive, Intangible Asset, And Profitability On Transfer Pricing Decision In Multinational Food And Beverage Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 269–278.
- Ginting, D. B., Triadiarti, Y., & Purba, E. D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2017). *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAPKI)*, 7(2), 32–40.
- Junaidi, A., & Yuniarti, N. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant, Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1), 31–44.
- Lingga, I. S., Debbianita, Wijaya, I. N. A., Angelica, C., & Saputra, R. (2022). Corporate Governance, Bonus Mechanism, And Tunneling Incentives' Influence On Transfer Pricing Practices. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 6(3), 1356–1379.
- Merle, R., Al-Gamrh, B., & Ahsan, T. (2019). Tax Havens And Transfer Pricing Intensity: Evidence From The French CAC-40 Listed Firms. *Cogent Business & Management*, 6(1), 1–12.
- Nurjannah, Yunus, M. H., Renaldi, Munawir, & Asaff, R. (2022). Factor Supporting Companies Performing Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi - Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara*, 26(1), 76–91.
- Nurwati, Prastio, & Kalbuana, N. (2021). Influence Of Firms Size, Exchange Rate, Profitability, And Tax Burden On Transfer Pricing. *International Journal Of Economics, Business And Accounting Research*, 5(3), 967–980.
- Purba, M. A., Natalia, E. Y., & Simanjuntak, J. (2022). Effect Of Intangible Assets, Company Size, Tax Compliance, And Leverage On Transfer Pricing. *Mirai Management*, 7(3), 674–683.
- Putra, R. J., & Rizkillah, A. A. (2022). Effect Tunneling Incentive, Intangible Assets, Profitability On Transfer Pricing Moderation Tax Avoidance. *Budapest International Research And Critics Institute*, 5(2), 14373–14383.
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli, R. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Pengaruh Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 543–555.
- Sari, D., Hermawan, A., & Fitriana, U. (2021). Influence Of Profitability, Company Size And Tunneling Incentive On Company Decisions Of Transfer Pricing (Empirical Studies On Listed Manufacturing Companies Indonesia Stock Exchange Period 2012-2019). *Turkish Journal Of Computer And Mathematics Education*, 12(4), 796–805.
- Tiwa, E. M., Saerang, D. P. E., & Tirayoh, V. Z. (2017). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2666–2675.
- Yulia, A., Hayati, N., & Daud, R. M. (2019). The Influence Of Tax, Foreign Ownership And Company Size On The Application Of Transfer Pricing In

Manufacturing Companies Listed On Idx During 2013-2017. International Journal Of Economics And Financial Issues, 9(3), 175–181.

Copyright holders:
Hellen Novilia, Sufiyati (2023)

First publication right:
Gema Ekonomi (Jurnal Fakultas Ekonomi)

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

